



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**HIGHLY FUNCTIONING EDUCATION CONSULTING SERVICES (HAFECS)**  
**DAN**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**PENINGKATAN SDM MAHASISWA DAN TRANSFER OF KNOWLEDGE**

NOMOR: 13.10.6/UN32.1/KS/2025  
NOMOR: 015/HAFECS-SEC/MOU/X/2025

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal **tiga belas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh lima**, bertempat di gedung A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Pendidikan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Zulfikar Alimuddin, M.Sc, sebagai Direktur HAFECS (HIGHLY FUNCTIONING EDUCATION CONSULTING SERVICES)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama HAFECS yang berkedudukan di Jl. Trans Kalimantan, Kel. Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pelatihan dan pengembangan pendidikan (HAFECS) di bidang pendidikan dan pengembangan guru yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Hasnur Centre (YHC);

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi, serta melibatkan HAFECS.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

- a. **Kerjasama:** Merupakan kesepakatan antara **HAFECS (Highly Functioning Education Consulting Services)** dan **Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang** untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) mahasiswa dan melakukan transfer ilmu.
- b. **PARA PIHAK:** Merujuk pada kedua pihak yang terlibat, yaitu **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KESATU:** Mengacu pada **Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang
- d. **PIHAK KEDUA:** Mengacu pada **HAFECS (Highly Functioning Education Consulting Services)**, sebuah lembaga pelatihan dan pengembangan pendidikan di bawah Yayasan Hasnur Centre (YHC)

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangannya

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian Kerjasama** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangannya.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



#### Pasal 4

#### TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada dan menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi, serta melibatkan HAFECS
  
2. Program kerjasama yang dimaksud dan tidak terbatas dalam bentuk antara lain :
  - A. Melakukan penelitian bersama terkait isu-isu aktual di bidang pendidikan. Misalnya, penelitian tentang metode pembelajaran yang efektif atau terkait kurikulum dan penilaian.
  - B. Mengadakan pelatihan atau *workshop* bagi guru sekolah, baik pra-jabatan maupun dalam jabatan. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan metode mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan lainnya.
  - C. Bekerja sama dalam kegiatan magang mahasiswa di sekolah-sekolah. Lembaga konsultan dapat membantu menjembatani mahasiswa dengan sekolah mitra.
  - D. Membuat program sertifikasi guru dan kependidikan bekerja sama dengan otoritas akademik di fakultas. Program ini dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru.
  - E. Mengadakan seminar atau diskusi panel tentang topik-topik pendidikan yang relevan bagi guru, dosen, mahasiswa, dan praktisi pendidikan.
  - F. Melakukan pertukaran dosen dan pengajar praktisi. Pengajar praktisi dari lembaga konsultan dapat mengajar di fakultas dan sebaliknya.
  - G. Menerbitkan jurnal pendidikan secara berkala yang menampung tulisan dari dosen, guru, dan praktisi pendidikan.
  - H. Bekerja sama dalam pengembangan perangkat pembelajaran seperti buku teks, LKS, atau alat bantu pembelajaran.
  - I. Bersama-sama melakukan kajian kebijakan pendidikan dan memberikan masukan kepada pemangku kepentingan.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- J. Mengadakan forum diskusi rutin bagi dosen, guru, dan praktisi pendidikan untuk saling berbagi pengalaman dan ide terkait pendidikan.
- K. Dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang menjadi Validator untuk Program Learning and Teaching Certification oleh HAFECS

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
BIAYA KEGIATAN**

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

**PASAL 7  
PELAKSANAAN KERJASAMA  
(Isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) Hal-Hal yang belum diatur di Perjanjian Kerjasama akan diatur lebih lanjut di Implementation of Agreement (IA)

**PASAL 8  
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


## **PIHAK KESATU**

### **Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**

Nama : Prof. Dr. Arbin Janu Setiyowati, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan : Wakil Dekan III  
Alamat : Jl. Semarang no. 5 Malang  
No. HP : +62 852-3415-1638  
Surel : arbin.janu.fip@um.ac.id

## **PIHAK KEDUA**

### **HAFECs (Highly Functioning Education Consulting Services)**

Nama : Danang Bagus Yudistira, M.Sc.  
Jabatan : Deputi Direktur Riset dan Pengembangan  
Alamat : Jl. Trans Kalimantan, Prov. Kalimantan Selatan  
Telepon : (0274)514616/HP.0812-2609-8800  
Surel. : Partnership@hafecs.id

## **PASAL 9 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 20 (Dua Puluh) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

## **PASAL 10 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


**PASAL 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.
- (4) Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas
- (5) Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (6) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan



**Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd**  
NIP 197304132003121001

**PIHAK KEDUA**

Direktur HAFECS (High Functioning  
Education Consulting Services)



**Dr. Zulfikar Alimuddin, M.Sc**  
NRP 150003

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

